



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS JETIS

Jl. Raya Jetis No. 28 Jetis Kode Pos : 61352
Telp : (0321) 363084 Email : pkmjetis.kabmojokerto@gmail.com
Website : puskesmas-jetis.mojokertokab.go.id
E-mail : puskesmas.Jetis.mojokerto@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS JETIS
NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS JETIS

KEPALA UPTD PUSKESMAS JETIS

Menimbang : a. bahwa pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa standar Pelayanan Publik adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik, acuan penilaian kualitas dan kinerja pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat serta adanya standar kepastian bagi penyelenggara maupun penerima pelayanan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis.

Menetapkan : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan,
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS JETIS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS JETIS.**

KESATU : Standar Pelayanan Publik Pada UPTD Puskesmas Jetis sebagaimana tercantum dalam lampiran pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik di UPTD Puskesmas Jetis sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu, meliputi :

1. Persyaratan
Adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
Adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Jangka waktu penyelesaian
Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif
Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk pelayanan
Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Aduan saran dan masukan
Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
7. Dasar Hukum
Adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
8. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas
Adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
9. Kompetensi pelaksana,
Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
10. Pengawasan internal,
Adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
11. Jumlah pelaksana
Adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan.
Adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
Adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana.
Adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksudkan pada diktum kedua dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur yang harus dilaksanakan oleh semua petugas di UPTD Puskesmas Jetis.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Jetis




dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani

Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 RUANG PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------------------------|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | 1. Menunjukkan NIK 2. Bila meminta rujukan, membawa surat bukti rujukan lama |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur | <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A([Pasien datang mengambil nomor antrean/ sudah melakukan pendaftaran antrian online]) --> B[Pasien dipanggil sesuai dengan nomor antrean dengan menunjukkan NIK] B --> C[Petugas melakukan entry data pada aplikasi epuskesmas dan PCARE] C --> D([Pasien menuju ke poli atau unit layanan yang dituju untuk proses pelayanan selanjutnya]) </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang mengambil nomor antrean/sudah melakukan pendaftaran antrian online 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor antrean dengan menunjukkan NIK 3. Petugas melakukan entry data pada aplikasi epuskesmas dan PCARE 4. Pasien menuju ke poli atau unit layanan yang dituju untuk proses pelayanan selanjutnya |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 5 menit |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Berobat untuk pasien baru 2. Status Pasien |
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |

PENGELOLAAN LAYANAN

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Air Conditioner (AC) 2. Mesin antrian 3. Unit Komputer 4. Ruang tunggu 5. Televisi sosial media 6. Air minum mineral 7. Free Wifi 8. Tempat <i>Charge HP</i> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Minimal lulusan SLTA 4. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Puskesmas. 2. Audit internal |

| | | |
|---|--|---|
| 5 | Jumlah Pelaksana | 2 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Mencegah terjadinya kesalahan input data identitas/ rekam medis pasien |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
 Pada tanggal 02 Januari 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Jetis



dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani
 Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 RUANG PEMERIKSAAN UMUM**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|------------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di rekam medis 2. Pasien harus datang 3. Bila rujukan, membawa surat bukti rujukan lama/surat kontrol |
| 2 | Prosedur | <pre> graph TD A([Pasien menunggu ditempat antrien yang sudah disediakan]) --> B[Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket pendaftaran] B --> C[Pasien mendapat pelayanan dan pemeriksaan] C --> D([Pasien mendapat resep]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu ditempat antrien yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket pendaftaran. 3. Pasien mendapat pelayanan dan pemeriksaan. 4. Pasien mendapat resep. |
| 3 | Waktu Pelayanan | 5 – 10 menit |
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan Perda |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan medis |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Surat rujukan 4. Surat keterangan Kesehatan |
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |
| PENGELOLAAN LAYANAN | | |
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Air Conditioner (AC) 2. Meja 3. Kursi 4. Tempat tidur periksa 5. Alat pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan 6. Alat Medis (Tensimeter dan Stetoskop) 7. Unit Komputer 8. Free wifi |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Lulusan S1 Profesi Kedokteran 4. Minimal lulusan D3 Keperawatan atau D3 Kebidanan 5. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPT Puskesmas. |

| | | |
|---|--|---|
| | | 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 3 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Mencegah terjadinya kesalahan input data identitas/rekam medis pasien |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. Lokakarya mini bulanan. 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 02 Januari 2023
Kepala UPTD Puskesmas Jetis




dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani

Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN III : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 POLI LANSIA**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | 1. Pasien sudah terdaftar di rekam medis 2. Pasien harus datang 3. Bila rujukan, membawa surat bukti rujukan lama/surat kontrol |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur |  <pre> graph TD A([Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian]) --> B[Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis] B --> C[Petugas melakukan anamnesa] C --> D[Petugas melakukan pengukuran vital sign] D --> E[Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur] E --> F[Petugas menentukan diagnose] F --> G([Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai]) </pre> <p>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa</p> |

| | | |
|---|---------------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan /tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnose 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 5 menit |
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan medis 3. Surat rujukan 4. Surat keterangan Kesehatan |
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1.Kotak saran 2.Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3.Kuesioner KESSAN BPJS 4.Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5.SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6.Call center ; (0321)363084 7.Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8.Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |

PENGELOLAAN LAYANAN

| | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Air Conditioner (AC) 2. Meja |

| | | |
|---|--|--|
| | dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 3. Kursi 4. Tempat tidur periksa 5. Alat pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan 6. Alat Medis (Tensimeter dan Stetoskop) 7. Unit Komputer 8. Free wifi |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Lulusan S1 Profesi Kedokteran 4. Minimal lulusan D3 Keperawatan untuk perawat 5. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 2 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <p>Maklumat Pelayanan</p> <p>Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Mencegah terjadinya kesalahan input data identitas/rekam medis pasien |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Jetis




dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani

Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN IV : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 POLI GIGI**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | 1. Pasien sudah terdaftar di rekam medis 2. Pasien harus datang 3. Bila rujukan, membawa surat bukti rujukan lama/surat kontrol |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur |  <pre> graph TD A([Pasien mendaftar di loket pendaftaran]) --> B[Pasien menunggu di ruang tunggu] B --> C[Petugas (Dokter / perawat gigi) memanggil pasien] C --> D{Petugas memeriksa pasien} D -- T --> E[petugas memberikan rujukan] D -- Y --> F[petugas melakukan tindakan] F --> G([Pasien diarahkan menuju ruang farmasi jika diresepkan obat]) </pre> <p>1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu 3. Petugas (Dokter / perawat gigi) memanggil pasien</p> |

| | | |
|----------------------------|---------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Petugas memeriksa pasien 5. Jika kasus bisa ditangani, petugas melakukan tindakan 6. Jika kasus tidak bisa ditangani, petugas memberikan rujukan 7. Pasien diarahkan menuju ruang farmasi jika diresepkan obat |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 20 menit |
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Oral diagnostic / konsultasi / premedikasi 2. Pencabutan gigi sulung dengan anastesi topical 3. Pencabutan gigi sulung dengan anastesi injeksi 4. Pencabutan gigi tetap (seri / taring / premolar 1, premolar 5. Pencabutan gigi tetap molar 6. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi 7. Tumpatan gigi sementara 8. Tumpatan glass ionomer / silikat 9. Tumpatan glass ionomer / silikat besar 10. Tumpatan komposit 11. Tumpatan komposit besar 12. Perawatan jaringan pulpa / pulp capping 13. Pemotongan akar pada perforasi radix 14. Open bur 15. Pembersihan karang gigi 16. Rujukan |
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |
| PENGELOLAAN LAYANAN | | |
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>Nomor Hk.02.02/Menkes/62/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Gigi</p> <p>3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.</p> <p>4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum</p> |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Air Conditioner (AC) 2. Dental unit 3. Alat diagnostic kit gigi 4. Peralatan ekstraksi gigi 5. Peralatan tambal gigi 6. Alat pembersihan karang gigi (USS Scaler) |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi Umum (S1 Profesi Dokter Gigi) 2. Perawat Gigi (D3 Keperawatan Gigi) |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 1 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <p>Maklumat Pelayanan</p> <p>Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
 Pada tanggal 02 Januari 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Jetis


dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani
 Pembina
 NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN V : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 RUANG KIA/KB**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|------------------|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien sudah terdaftar di rekam medis 2. Pasien harus datang 3. Bila rujukan, membawa surat bukti rujukan lama/surat kontrol |
| 2 | Prosedur | <pre> graph TD A([Pasien menunggu ditempat antrien yang sudah disediakan]) --> B[Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket pendaftaran] B --> C[Pasien mendapat pelayanan dan pemeriksaan] C --> D([Pasien mendapat resep]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menunggu ditempat antrean yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket pendaftaran. 3. Pasien mendapat pelayanan dan pemeriksaan . 4. Pasien mendapat resep. |
| 3 | Waktu Pelayanan | 10 - 15 menit |
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan Perda |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan, pengobatan dan HE(Health Education) 2. Tindakan Medis Kebidanan |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |
|---|-----------------------|---|

PENGELOLAAN LAYANAN

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Air Conditioner (AC) 2. Meja 3. Kursi 4. Tempat tidur periksa 5. Tempat tidur tindakan 6. Alat pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan 7. Alat Medis (Tensimeter dan Stetoskop) 8. Fetal Doppler 9. Unit Komputer 10. Unit Alat Ultrasonografi (USG) 11. Free wifi |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Lulusan S1 Profesi Dokter 4. Minimal lulusan D3 Kebidanan 5. Mampu mengoperasikan komputer 6. Mampu mengoperasikan alat USG 7. Mampu mengoperasikan alat Fetal Doppler |

| | | |
|---|--|---|
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 3 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <p>Maklumat Pelayanan</p> <p>Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing – masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini bulanan. 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
 Pada tanggal 02 Januari 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Jetis



dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani
 Pembina
 NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN VI : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 RUANG PEMERIKSAAN PENYAKIT MENULAR**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|------------------|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | 1. Pasien sudah terdaftar di rekam medis 2. Pasien harus datang 3. Kartu kuning pengobatan pasien (tb02) 4. Bila rujukan, membawa surat bukti rujukan lama/surat kontrol |
| 2 | Prosedur | <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien menunggu ditempat antrien yang sudah disediakan]) --> B[Pasien mendapat pelayanan dan pemeriksaan] B --> C([Pasien mendapat resep]) </pre> </div> 1. Pasien menunggu ditempat antrien yang sudah disediakan. 2. Pasien mendapat pelayanan dan pemeriksaan. 3. Pasien mendapat resep. |
| 3 | Waktu Pelayanan | 5 – 10 menit |
| 4 | Biaya / Tarif | 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan Perda |
| 5 | Produk Pelayanan | 1. Konsultasi dokter 2. Pemeriksaan medis 3. Surat rujukan |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |
|---|-----------------------|---|

PENGELOLAAN LAYANAN

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja 2. Kursi 3. Alat pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan 4. Alat Medis (Tensimeter dan Stetoskop) 5. Unit Komputer 6. Free wifi |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Lulusan S1 Profesi Dokter 4. Minimal lulusan D3 Keperawatan 5. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 2 orang |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Mencegah terjadinya kesalahan input data identitas/rekam medis pasien |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. Lokakarya mini bulanan. 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 02 Januari 2023
Kepala UPTD Puskesmas Jetis




dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani

Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN VII : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 POJOK BATRA**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | Rekam medis / rujukan pasien dari tempat pelayanan |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur |  <pre> graph TD A([Pasien menunggu ditempat antrean yang sudah disediakan]) --> B[Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket pendaftaran dan atau dari pelayanan sebelumnya] B --> C([Pasien mendapat pelayanan konseling BATRA]) </pre> <p>1. Pasien menunggu ditempat antrean yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket pendaftaran dan atau dari pelayanan sebelumnya 3. Pasien mendapat pelayanan konseling Batra</p> |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 10 menit |
| 4 | Biaya / Tarif | 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |
| 5 | Produk Pelayanan | Konseling |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Sri Fatmawati, Amd.Keb 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)490358 7. Instagram : @pkmJetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |
| PENGELOLAAN LAYANAN | | |
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Leaflet 3. Alat peraga Batra 4. <i>Free Wifi</i> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Minimal lulusan D3 Keperawatan 4. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 1 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <p>Maklumat Pelayanan</p> <p>Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> |

| | | |
|---|--|--|
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | 1. Informasi tentang pasien dan hasil konseling dijamin kerahasiaannya |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 02 Januari 2023
Kepala UPTD Puskesmas Jetis



dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani
Pembina
NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN VIII : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 RUANG IMUNISASI**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | Rekam medis / rujukan pasien dari tempat pelayanan |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pasien menunggu ditempat antrean yang sudah disediakan]) --> B[Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket pendaftaran dan atau dari pelayanan sebelumnya] B --> C([Pasien mendapat pelayanan dan pemeriksaan]) C --> D([Pasien mendapat resep]) </pre> <p>1. Pasien menunggu ditempat antrean yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket pendaftaran dan atau dari pelayanan sebelumnya 3. Pasien mendapat pelayanan dan pemeriksaan .</p> |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 10-15 menit |
| 4 | Biaya / Tarif | 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi dasar lengkap 2. Imunisasi Baduta lengkap 3. Imunisasi anak sekolah |
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |
| PENGELOLAAN LAYANAN | | |
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Buku register 3. Cool Box 4. Almari pendingin penyimpan vaksin 5. <i>Free Wifi</i> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Minimal lulusan D3 Keperawatan / Kebidanan 4. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 1 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <p>Maklumat Pelayanan</p> <p>Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Mencegah terjadinya kesalahan input data identitas/rekam medis pasien |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |


Ditetapkan di Mojokerto
 Pada tanggal 02 Januari 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Jetis



dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani
 Pembina
 NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN IX : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

STANDAR PELAYANAN RUANG LABORATORIUM

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | Permintaan/ Rujukan dari : 1. Ruang Pemeriksaan Umum 2. Ruang Pemeriksaan Lansia 3. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 4. KIA – KB 5. Rawat Inap 6. Poned 7. UGD |
| 2 | Prosedur |  <pre> graph TD A([Mulai]) --> B[Petugas unit layanan mengerim perintah laboratorium pasien melalui aplikasi e-puskesmas] B --> C[Petugas Laboratorium menerima perintah laboratorium dan segera memanggil pasien] C --> D[\"Pasien menerima pelayanan di laboratorium yaitu pengambilan sampel darah, urin, tinja atau sputum\"] D --> E[\"Pasien menunggu hasil Laboratorium di ruang tunggu.\"] E --> F[\"Pasien menerima hasil\"] F --> G([selesai]) </pre> <p>1. Petugas unit layanan mengerim perintah laboratorium pasien melalui aplikasi e-puskesmas 2. Petugas Laboratorium menerima perintah laboratorium dan segera memanggil pasien</p> |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pasien menerima pelayanan di laboratorium yaitu pengambilan sampel darah, urin, tinja atau sputum. 4. Pasien menunggu hasil Laboratorium di ruang tunggu. 5. Pasien menerima hasil laboratorium. |
| 3 | Waktu Pelayanan | 5 – 60 menit |
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan Perda |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan darah lengkap 2. Pemeriksaan urine lengkap 3. Pemeriksaan feses lengkap 4. Pemeriksaan BTA Sputum 5. Pemeriksaan widal 6. Pemeriksaan HBs Ag 7. Pemeriksaan HIV 8. Pemeriksaan VDRL 9. Pemeriksaan kimia klinik |
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |

PENGELOLAAN LAYANAN

| | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Air Conditioner (AC) 3. Kursi sampling |

| | | |
|---|--|---|
| | dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 4. Urine analyzer 5. Mikroskop 6. Hematology analyzer 7. Spektrofotometer 8. Rotator 9. Pipet ukur 10. Centrifuge 11. Bio safety cabinet 12. Unit Komputer 13. Format hasil laborat 14. Free Wifi |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Minimal lulusan D3 Analis Kesehatan 4. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPT Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 2 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <p>Maklumat Pelayanan</p> <p>Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang rekam medis dan hasil pemeriksaan pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar. 3. Reagen dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini bulanan. 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
 Pada tanggal 02 Januari 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Jetis




dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani

Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN X : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 RUANG FARMASI**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | Resep dari Poli Umum, Poli Lansia, Poli Gigi, Poli KIA-KB, Rawat Inap, Ruang Bersalin (PONED), atau UGD |
| 2 | Prosedur | <p style="text-align: center;">ALUR PELAYANAN FARMASI</p>  <pre> graph TD A([PERSIAPAN PELAYANAN]) --> B[PETUGAS OBAT MENERIMA RESEP] B --> C{SKRINING RESEP} C -- "RESEP LENGKAP/SESUAI" --> D[PENYIAPAN OBAT SESUAI RESEP] C -- "RESEP TIDAK LENGKAP/SESUAI" --> E[KONFIRMASI KE UNIT TERKAIT] E --> D D --> F[PENGEMASAN DAN PENANDAAN] F --> G[MEMERIKSA KEMBALI KESESUAIAN OBAT DENGAN RESEP] G --> H([PENYERAHAN OBAT KEPADA PASIEN DISERTAI INFORMASI]) </pre> <p>Alur pelayanan Farmasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Pelayanan 2. Petugas Obat Menerima Resep 3. Skrining Resep 4. Resep Tdak Lengkap /sesuai konfirmasi ke Unitterkait 5. Resep lengkap/sesuai Penyiapan Obat sesuai Resep 6. Pengemasan dan penandaan 7. Memeriksa kembali kesesuaian obat dengan resep 8. Penyerahan Obat kepada pasien disertai Pemberian Informasi Penggunaan Obat |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 3 | Waktu Pelayanan | 1. Obat racikan : ≤ 30 menit 2. Obat non racikan : ≤ 15 menit |
| 4 | Biaya / Tarif | Untuk Biaya Obat gratis |
| 5 | Produk Pelayanan | 1. Obat racikan 2. Obat non racikan |
| 6 | Aduan, saran, masukan | 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |

PENGELOLAAN LAYANAN

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | 1. Ruang penyerahan Obat 2. Air Conditioner (AC) 3. Meja Racik Meja Obat 4. Almari Obat 5. Etalase 6. Unit Komputer 7. Gudang Obat 8. Almari Pendingin 9. Almari narkotik 10. Rak penyimpan obat di gudang 11. Termometer pengontrol suhu 12. Alat press puyer 13. Blender Puyer |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. |

| | | |
|---|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Minimal lulusan D3 Farmasi, Tenaga Teknis Kefarmasian dengan kelengkapan STRTTK dan SIPTTK 4. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPT Puskesmas 2. Evaluasi berkala dengan rapat bulanan |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 1 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <p>Maklumat Pelayanan</p> <p>Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang obat pasien dijamin kerahasiaannya 2. Mencegah terjadinya kesalahan peracikan obat dan penyerahan obat |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
 Pada tanggal 02 Januari 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Jetis




dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani

Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN XI : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 POJOK LAKTASI**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | Menunjukkan NIK / identitas lainnya |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur |  <pre> graph TD A([Pasien datang ketika ingin menyusui / memompa ASI]) --> B[Petugas melakukan pendataan awal pada pasien] B --> C[Petugas memberikan penyuluhan tentang pentingnya ASI dan Gizi pada bayi, balita dan Ibu Menyusui] C --> D([Pasien dapat menyusui langsung di ruangan]) </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ketika ingin menyusui / memompa ASI 2. Petugas melakukan pendataan awal pada pasien 3. Petugas memberikan penyuluhan tentang pentingnya ASI dan Gizi pada bayi, balita dan Ibu Menyusui 4. Pasien dapat menyusui langsung di ruangan tersebut |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 10 menit |
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Leaflet Laktasi 2. Penyimpanan ASI |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |
|---|-----------------------|---|

PENGELOLAAN LAYANAN

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kursi ASI 2. Pompa ASI 3. Almari es / kulkas 4. Tempat penyimpanan ASI 5. Botol ASI 6. Sterilisasi alat ASI 7. Wastafel dan Kipas Angin 8. Dispenser 9. Free Wifi |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Minimal lulusan D3 Gizi 4. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 2 orang |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | 1. Register kunjungan 2. Informasi tentang pasien dijamin kerahasiaannya |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
 Pada tanggal 02 Januari 2023
 Kepala UPTD Puskesmas Jetis



dr. Nurcahyat Akbar Kusuma Wardani

Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN XII : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 POJOK GIZI**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | Permintaan/ Rujukan dari : 1. Ruang Pemeriksaan Umum 2. Ruang Pemeriksaan Lansia 3. Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut 4. KIA – KB 5. Rawat Inap 6. Poned 7. UGD |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur | <pre> graph TD A([Pasien menunggu ditempat antrean yang sudah disediakan]) --> B[Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket pendaftaran dan atau dari pelayanan sebelumnya] B --> C([Pasien mendapat pelayanan konseling gizi]) </pre> 1. Pasien menunggu ditempat antrean yang sudah disediakan 2. Pasien dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket pendaftaran dan atau dari pelayanan sebelumnya 3. Pasien mendapat pelayanan konseling gizi |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 10 - 15 menit |

| | | |
|---|-----------------------|---|
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Konseling |
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |

PENGELOLAAN LAYANAN

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Leaflet 3. Unit Komputer 4. Alat peraga 5. <i>Free Wifi</i> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Minimal lulusan D3 Gizi 4. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 2 orang |

| | | |
|---|--|---|
| 6 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | 1. Informasi tentang pasien dan hasil konseling dijamin kerahasiaannya |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Jetis



dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani

Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN XIII : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 UGD (Unit Gawat Darurat)**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|------------------|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | 1. Menunjukkan NIK dan atau; 2. Rekam Medis / rujukan pasien dari tempat pelayanan |
| 2 | Prosedur | <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien menuju UGD]) --> B[Keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran] B --> C[Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan penyakit yang diderita] C --> D([Pasien mendapat resep/ pengantar rujukan ke RS]) </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien menuju UGD (Unit Gawat Darurat) 2. Keluarga pasien melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Pasien mendapat pelayanan sesuai dengan penyakit yang diderita 4. Pasien mendapat resep/ pengantar rujukan ke RS |
| 3 | Waktu Pelayanan | 10 menit s/d selesai (tergantung berat ringannya tindakan pada penyakit yang diderita) |
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan dan pengobatan 2. HE(Health Education) 3. Tindakan Medis Keperawatan/Kedokteran |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |
| PENGELOLAAN LAYANAN | | |
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Air Conditioner (AC) 3. Tempat tidur pasien 4. Tensimeter dan stetoskop 5. Oksigen 6. Kursi roda 7. Air minum mineral 8. Unit Komputer 9. Minor Surgery Set 10. THT set 11. Free Wifi |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Lulusan S1 Profesi Dokter 4. Minimal lulusan D3 Kebidanan / Keperawatan 5. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD |

| | | |
|---|--|---|
| | Internal | Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 7 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Perlatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Jetis




dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani

Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN XIV: Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 RUANG PERSALINAN / PONED**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-------------------------------|--|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | 1. Pasien menunjukkan NIK 2. Pasien membawa Kartu Ibu |
| 2 | Sistem Mekanisme dan Prosedur | <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A([Pasien langsung mendapat pelayanan poned dan pemeriksaan serta pertolongan persalinan]) --> B([Pasien mendapat resep atau pengantar rujukan ke RS]) </pre> </div> 1. Pasien langsung mendapat pelayanan poned dan pemeriksaan serta pertolongan persalinan 2. Pasien mendapat resep atau pengantar rujukan ke RS |
| 3 | Jangka Waktu Penyelesaian | 10 menit s/d selesai (tergantung berat ringannya tindakan pada persalinan) |
| 4 | Biaya / Tarif | 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |
| 5 | Produk Pelayanan | 1. Tindakan persalinan fisiologis 2. Tindakan persalinan patologis 3. Tindakan penanganan bayi baru lahir |
| 6 | Aduan, saran, masukan | 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |

| PENGELOLAAN LAYANAN | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| 7 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 4. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 8 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu 2. Peralatan Persalinan dan kegawatdaruratan Dasar 3. Tensimeter dan stetoskop 4. Fetal Doppler 5. Incubator 6. Tempat tidur tindakan persalinan fisiologis 7. Tempat tidur Tindakan persalinan patologis 8. Ruang/tempat tidur observasi pasca persalinan 9. Unit komputer 10. <i>Free Wifi</i> |
| 9 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Lulusan S1 Profesi Dokter 4. Minimal lulusan D3 Kebidanan 5. Dokter dan Bidan yang sudah mendapat Pelatihan PONEB 6. Mampu mengoperasikan komputer |
| 10 | Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD |

| | | |
|----|--|---|
| | Internal | Puskesmas. 2. Audit internal |
| 11 | Jumlah Pelaksana | 3 orang |
| 12 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 13 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) |
| 14 | Evaluasi Kinerja Pelayanan | 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |


Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 02 Januari 2023
Kepala UPTD Puskesmas Jetis



dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani
Pembina
NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN XV : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 RUANG RAWAT INAP**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|------------------|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | 1. Menunjukkan NIK dan atau 2. Status / rujukan pasien dari tempat pelayanan |
| 2 | Prosedur | <div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A([Pasi n menuju rawat inap dari poli rujukan/UGD]) --> B[Pasi n dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket (apabila datang pada sore / malam hari, sesuai antrian kedatangan di UGD)] B --> C([Pasi n mendapat pelayanan sesuai dengan penyakit yang diderita]) </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasi n menuju rawat inap dari poli rujukan/UGD 2. Pasi n dipanggil sesuai dengan nomor urut dokumen dari loket (apabila datang pada sore / malam hari, sesuai antrian kedatangan di UGD) 3. Pasi n mendapat pelayanan sesuai dengan penyakit yang diderita |
| 3 | Waktu Pelayanan | 3 – 7 hari |
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan 2. Pengobatan 3. Perawatan |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 4. Tindakan 5. HE (Health Education) |
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |
| PENGELOLAAN LAYANAN | | |
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1936/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 3. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang perawatan 2. Tempat tidur perawatan anak dan dewasa 3. Tensimeter dan stetoskop 4. Kursi roda 5. Tempat <i>Charge HP</i> 6. Taman bermain anak 7. Air minum mineral 8. Unit Komputer 9. <i>Free Wifi</i> |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Lulusan S1 Profesi Dokter 4. Minimal lulusan D3 untuk perawat dan bidan 5. Mampu mengoperasikan komputer |
| 4 | Pengawasan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD |

| | | |
|---|--|---|
| | Internal | Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 5 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | Maklumat Pelayanan Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | 1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1. Lokakarya mini bulanan 2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 02 Januari 2023
Kepala UPTD Puskesmas Jetis



dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani
Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008

LAMPIRAN XVI: Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jetis
 NOMOR : 188.4/109/SK/416-102.13/2023
 TENTANG : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas
 Jetis

**STANDAR PELAYANAN
 AMBULAN**

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----------------------------|-----------------|---|
| PENYAMPAIAN LAYANAN | | |
| 1 | Persyaratan | 1. Menunjukkan NIK dan atau 2. Status / rujukan pasien dari tempat pelayanan |
| 2 | Prosedur | <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Pasien perlu rujukan]) --> B[Petugas UGD/ rawat inap menjelaskan dan meminta persetujuan] B --> C[Petugas ambulance/ sopir menyiapkan ambulance] C --> D([Petugas UGD/ rawat inap mendampingi menuju RS]) </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas UGD/ rawat inap menyatakan pasien perlu rujukan 2. Petugas UGD/ rawat inap menjelaskan dan meminta persetujuan serta biaya(pasien umum) kepada keluarga pasien yang akan dirujuk 3. Petugas ambulance/ sopir menyiapkan ambulance 4. Petugas UGD/ rawat inap mendampingi dan mengantarkan pasien menuju rumah sakit yang dituju |
| 3 | Waktu Pelayanan | 1 jam s/d selesai (tergantung jarak tempuh rumah sakit yang dituju) |
| 4 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis (untuk penduduk Kabupaten Mojokerto) atau pasien peserta BPJS. 2. Bagi penduduk luar kabupaten, dikenakan tarif sesuai dengan perda |

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|
| 5 | Produk Pelayanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Transportasi Rujukan 2. Transportasi Jenazah |
| 6 | Aduan, saran, masukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Kuesioner survey kepuasan Masyarakat E- Sukma 3. Kuesioner KESSAN BPJS 4. Pengaduan langsung ke petugas : Isas Awwalina 5. SMS/WA melalui nomor telepon ; 085748185157 6. Call center ; (0321)363084 7. Instagram : @uptd.puskesmasjetis 8. Facebook : Puskesmas Jetis 9. Website: https://puskesmas-Jetis.mojokertokab.go.id |
| PENGELOLAAN LAYANAN | | |
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) 2. Peraturan Bupati Kabupaten. Mojokerto Nomor 85 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. 3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 tahun 2023 Tentang Retribusi Jasa Umum |
| 2 | Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil ambulan 3 unit 2. Brankar ambulan 3. Oksigen 4. Emergency set |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan dan pemahaman pelayanan minimal 2 tahun. 2. Senyum, salam, sapa, santun dan sopan. 3. Minimal lulusan SMA 4. Memiliki SIM A 5. Pelatihan sopir ambulan |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan secara berkala oleh Kepala UPTD Puskesmas. 2. Audit internal |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 1 orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <p>Maklumat Pelayanan</p> <p>Kami berikrar akan memberikan layanan prima sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> |

| | | |
|---|--|---|
| 7 | Jaminan Keamanan & Keselamatan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Informasi tentang rekam medis / identitas pasien dijamin kerahasiaannya2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | <ol style="list-style-type: none">1. Lokakarya mini bulanan2. Evaluasi Pegawai dengan SKP |

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 02 Januari 2023

Kepala UPTD Puskesmas Jetis



dr. Nurcahyati Akbar Kusuma Wardani

Pembina

NIP. 19790205 200901 2 008